



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 105/Pid.B/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusman Idris Bin H Muh Idris;**
Tempat lahir : Bulukumba.
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun/31 Januari 1958.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dongi Kel Manyampa kec Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018.
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Hakim sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusman Idris Als Rusman Bin H Muh Idris bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiyaan “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rusman Idris Als Rusman Bin H Muh Idris dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah besi horden dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter terbuat dari aluminium di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN :

:

-----Bahwa terdakwa RUSMAN IDRIS BIN H. MUH IDRIS pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 15.45 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dusun Dongi desa Manyampa kec. Ujung loe kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Zun Nuraeni Idris dan saksi Hj Hamsina, dengan cara-cara sebagai berikut :

berawal sebelum kejadian diatas saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris datang di rumah saksi Jumaang Als Ma'ang Binti Tutong bersama dengan keluarga saksi yakni suami saksi Lel.Zenal,S.pdi Bin Panganro, saksi korban Hj Hamsina Als Puang Malang Binti H.Muh.Idris, saksi Nurasni Als Basse Bandong Bin Muh.Idris dan Lel.Hamzah Bin H.Muh.Idris serta orang tua saksi yakni Lel.H.Muh.Idris dan tidak lama kemudian istri Terdakwa Darmiati Yunus lewat di depan rumah saksi Jumaang Als Ma'ang Binti Tutong yang sempat singgah dan bercerita dan setelah itu saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris masuk kedalam rumah untuk mengambil air wudhu yang kemudian saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris melaksanakan shalat Ashar di kamar bagian depan dan setelah selesai melaksanakan Shalat saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris mendengar suara teriakan Terdakwa Rusman Idris Bin H.Muh.Idris dari arah luar rumah saksi menggunakan bahasa konjo bahwa "antere'mi bahine jagoa" dalam bahasa indonesia "Dimana itu perempuan yang jago" dan setelah mendengar teriakan tersebut saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris langsung kaget kemudian berdiri dari tempat shalat tersebut dan setelah saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris berdiri tiba-tiba Terdakwa Rusman Idris Bin H.Muh.Idris terdapat memukul saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris pada bagian dahi dan kepala secara berulang-ulang dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) serta mencekik leher saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris lalu membanting ke lantai dan setelah saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa Rusman Idris Bin H.Muh.Idris mengambil/mencabut besi horden kamar yang kemudian memukulkan saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris yang mengenai pada bagian dahi kanan saksi sehingga saksi mengalami pendarahan dan setelah itu kembali meninju saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris secara berulang kali pada bagian kepala dan leher serta punggung belakang setelah itu datang kakak saksi Nurasni Als Besse Bandong Bin H.Muh.Idris dan adik saksi Hamzah Bin H.Muh.Idris untuk menolong saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris. Kemudian Terdakwa Rusman Idris Bin H.Muh.Idris keluar dari rumah bertemu dengan saksi Hamsina Als Puang Malang Binti H.Muh.Idris dan langsung memukul bagian muka tepatnya di bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali kemudian membanting saksi korban Hamsina Als Puang Malang Binti H.Muh.Idris sampai terjatuh ke tanah dan langsung menginjak sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban Hamsina Als Puang Malang Binti H.Muh.Idris dibangunkan oleh Zaenal Bin Panganro dan pada saat itu melihat saksi korban Zun Nuraeni Idris Binti H.Muh.Idris berjalan dari dalam rumah berlumuran darah pada bagian muka tepatnya pada bagian dahi.

1) Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa saksi ZUN NURAENI IDRIS Binti H.MUH.IDRIS mengalami mengalami luka robek pada bibir bagian dalam sebelah kiri ukuran panjang : 0,5 cm Lebar: 0,3 cm Dalam : 0,2 cm,Luka memar pada pipi sebelah kiri ukuran Panjang: 5 cm Lebar : 4 cm,Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Visum et Repertum Nomor: 08/Pusk.U.Loe/TU/VER/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Putri Febrianty, dokter pada Puskesmas Ujung Loe.

2) Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa saksi HAMSINA ALS PUANG MALANG Binti H.MUH.IDRIS mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran Panjang: 2 cm Lebar:0,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam: 0,5 cm, Luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran Panjang: 5 cm Lebar: 4 cm, Luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Visum et Repertum Nomor: 09/Pusk.U.Loe/TU/VER/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Febrianty, dokter pada Puskesmas Ujung Loe.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-
Pasal Dakwaan
E-Doc Dakwaan

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
[Unduh Dokumen](#)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Zun Nuraeni Idris binti H Muh Idris** memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah di pukuli oleh terdakwa Rusman.
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.45 di dusun dongi desa Mayampa kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa saksi di pukul dengan cara saksi dipukuli berulang ulang menggunakan kepalan tangan kea rah dahi dan kepala dan juga membanting saksi ke lantai sampai saksi terjatuh, lalu terdakwa mengam, bil besi korden lalu memukulkan kea rah saksi mengenai bagian dahi sehingga saksi mengalami pendarahan.
 - Bahwa saksi di pukul karena masalah penjualan tanah warisan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka dan tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tersebut terdakwa menyatakan benar;

- Saksi Jumaang Als Maang Binti Tutong**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya penganiyaan yang di lakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 15.45 bertempat di rumah saksi di dusun dongi desa mayampa kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi korban berteriak “apa apa” seketika itu saksi langsung bangun dari tempat tidur dan keluar menuju ruang tamu dan melihat dahi sebelah kanan saksi korban robek mengeluarkan darah, dan saksi tidak melihat kalau saksi hasna juga di aniaya oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas beberapa hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang Terdakwa di depan persidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Zun dan saksi saksi korban Hamsina.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 15 45 wita di dusun Dongi Desa Mayampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa alat untuk melakukan penganiayaan adalah besi korden.
- Bahwa juga melakukan pemukulan menggunakan tangan terhadap saksi Zun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan didepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative dimana majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat untuk di buktikan dengan mendasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 351 ayat(2) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan

Ad1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sohyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi terdakwa Rusman Idris Als Rusman Bin H Muh Idris yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiyaan :

Menimbang, bahwa yang di maksud penganiyaan disini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka luka pada orang lain.

Menimbang bahwa kesengajaan adalah yang di sadari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu yang di dalam ilmu hokum di kenal dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, dan kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain, sengaja sebagai tujuan,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 di dusun Dongi Desa Mayampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba terdakwa mendatangi rumah saksi Jumaang lalu terdakwa berteriak dan berkata diimana perempuan so jago itu kemudian saksi berdiri seketika itu terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan secara berulang ulang mengenai kepala saksi Zun llalu terdakwa mencabut besi korden dan memukulkan kea rah Saksi Zun mengenai dahi sehingga saksi Zun mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan juga terdakwa memukul saksi Hamsina menggunakan kepalan tangan tepatnya di ruangan tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terdakwa mendatangi rumah saksi Jumang dan mencari saksi lalu memukul menggunakan kepalan tangan dan besi korden dimana terdakwa menyadari dan menghendaki karena apabila orang yang di pukul menggunakan besi korden dan kepalan tangan akan timbul luka dan sakit dan terdakwa melakukan dengan keadaan sadar dan juga terdakwa menyadari akibat perbuatannya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Zun dan saksi Hamsina mengalami luka sesuai visum et repertum nomor 08/Pusk.U.Loe/TU/Ver/III/2018 tertanggal 05 maret 2018 dan nomor 09 ? Pusk.U.Loe/TU/VER/III/2018 tanggal 05 Maret 2018

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja melakukan penganiyaan inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari uraian seluruh pertimbangan di atas menurut pendapat majelis hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP di tambah keyakinan hakim maka terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Idris Bin H Muh Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiyaan “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
1(satu) buah besi horden dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter terbuat dari aluminium di rampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.2.000 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2018** oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **LELY TRIANTINI, SH. MH.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua** tersebut dan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu MUHAMMAD SYAHRIR , SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **FADHIL RAZIF HERTADAMANIK,SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa .

ANGGOTA-ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

LELY TRIANTINI, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)